

EFEKTIFITAS FORUM DILKUMJAKPOL DALAM KERANGKA *INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*

Oki Wahyu Budijanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik

Kementerian Hukum dan HAM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan

Email :

Naskah diterima : 17/5/2013, direvisi : 6/6/2013, disetujui : 18/6/2013

Abstract

Evaluation of the effectiveness of the forum court, Justice and Human Rights, Prosecution, and Police (Dilkumjakpol) within the framework of the Integrated Criminal Justice System aims to determine how the effectiveness of the framework Dilkumjakpol forum Integrated Criminal Justice System and to determine the factors that led to the difficulty of law enforcement in Indonesia in the framework realize the Integrated Criminal Justice System. While the benefits of this evaluation are expected as an ingredient in making recommendations relating to policy formulation Dilkumjakpol forum as well as reading materials to enrich the science and literature. The method used is a qualitative approach. While data collection techniques used in this evaluation, which consists of in-depth interviews (in-depth interviews), questionnaires and document study as secondary data. Based on the evaluation results, it can be concluded that, (1) Dilkumjakpol forum yet effective, although there are variations among the five provinces., DIY considered more effective than other provinces in terms of coordination. (2) there are three factors that make it difficult for law enforcement in Indonesia in realizing the framework of the Integrated Criminal Justice System, namely management factors, institutional factors and factors with a variety of substances among the five provinces. Variations in question are contained in the terms of the management regarding the new budget budgeted in 2012, limited human resources, ego sectoral leadership and commitment of each agency. The same variation also occurs in the institutional factors and factors of substance.

Keywords: Effectiveness, Dilkumjakpol Forum, Law Enforcement.

Abstrak

Evaluasi efektivitas forum Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol) dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas forum Dilkumjakpol dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia dalam kerangka mewujudkan *Integrated Criminal Justice System*. Sedangkan manfaat dari evaluasi ini diharapkan sebagai bahan rekomendasi dalam membuat rumusan kebijakan yang berkaitan dengan forum Dilkumjakpol serta sebagai bahan bacaan guna memperkaya khasanah keilmuan dan kepustakaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada evaluasi ini yaitu terdiri dari wawancara mendalam (*in-depth interview*), pengisian kuesioner dan studi dokumen sebagai data sekunder. Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa, (1) forum Dilkumjakpol belum efektif, meskipun terdapat variasi diantara lima provinsi., (2) terdapat tiga faktor yang menyulitkan penegakan hukum di Indonesia dalam kerangka mewujudkan *Integrated Criminal Justice System*, yaitu; faktor manajemen, faktor kelembagaan dan faktor substansi dengan berbagai variasi diantara kelima provinsi tersebut. Variasi yang dimaksud antara lain terdapat dalam hal manajemen yakni menyangkut anggarannya yang baru dianggarkan tahun 2012, sumber daya manusia yang terbatas, ego sektoral dan komitmen pimpinan masing-masing instansi. Variasi yang sama juga terjadi pada faktor kelembagaan dan faktor substansi.

Kata kunci : Efektivitas, Forum Dilkumjakpol, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus diadakan dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Kewajiban tersebut dibebankan pada petugas yang telah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah. Cita-cita reformasi untuk menempatkan hukum di tempat tertinggi (*supremacy of law*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga kini masih terkendala. Demikianlah pernyataan yang dapat diungkapkan untuk mendeskripsikan fakta hukum saat ini di Indonesia.¹

Bentuk-bentuk praktik penyimpangan dalam proses penegakan hukum antara lain berupa mafia peradilan, proses peradilan yang diskriminatif, jual beli putusan hakim, atau kolusi Polisi, Hakim, Advokat dan Jaksa dalam proses peradilan merupakan fakta dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang “kumuh” tersebut dideskripsikan oleh seorang filosof besar Yunani Plato (427-347 S.M) bahwa hukum bagaikan jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah, tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat. (*laws are spider webs; they hold the weak and delicate who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful*).²

Implikasi tidak berjalannya penegakan hukum adalah kerusakan dan kehancuran di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Buruknya penegakan hukum juga menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dari hari ke hari semakin menipis. Akibatnya, masyarakat mencari keadilan dengan cara mereka sendiri. Maraknya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di masyarakat merupakan salah satu wujud ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.

Konsep keadilan dalam hukum merupakan keadilan yang dapat mewujudkan ketenteraman,

kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Keadilan dalam hukum dapat dilihat secara nyata dalam penerapan hukum, antara lain ketika putusan hukum yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum telah mampu memberikan ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan masyarakat dan mampu menumbuhkan opini masyarakat bahwa hukum yang dijatuhkan telah adil dan patut.

Hakim dalam menegakkan hukum melalui putusannya dituntut untuk adil. Selain itu peraturan perundang-undangan yang terkait juga harus adil dan dapat mengubah keadaan di masyarakat dimana hukum memungkinkan seluruh warga negara pencari keadilan memperoleh hak yang sama. Hukum tidak hanya untuk kelompok tertentu yang menguntungkan penegak hukum semata.³

Paradigma aparat penegak hukum yang selama ini terbangun masih berpaham *positivisme* yang semakin lama membentuk sikap arogansi penegak hukum dengan mengabaikan nilai keadilan dan kemanusiaan. Masyarakat kecil dalam hal ini biasanya menjadi korban, antara lain tampak dari perkara Prita Mulyasari, Mbah Minah, dan Kadana. Semua orang seharusnya tunduk dan taat pada hukum tanpa diskriminasi. Namun demikian, harus pula disertai dengan berbagai pertimbangan untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat. Hukum merupakan alat dan bukan tujuan, sehingga dalam praktiknya, setiap pelaku hukum tidak sekedar merujuk pada rangkaian kalimat dalam aturan hukum secara kaku, formalistis dan legalistis, tetapi harus menjaga dan mengedepankan keadilan masyarakat.⁴

Dalam rangka mengurai permasalahan penegakan hukum yang kompleks di Indonesia diperlukan peran dari pihak yang berwenang untuk mengambil kebijakan (*policy*) yang menuntut adanya konsep penanganan yang bersifat komprehensif, mendasar dan tersistematisasi, sehingga penanganan masalah tersebut tidak bersifat parsial dan tambal sulam, meskipun berbagai upaya konvensional reformasi

3. Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Sekretaris LBH Perisai

Kebenaran, Wonogiri, Dosen IAIN Surakarta.

4. Dwi Yuwono, 2010, Ismantoro, Kisah Para Markus (Makelar Kasus), Jakarta : PT. Medpress

1 perpustakaan.mahkamahagung.go.id/perpusma/index.php?p...
2 dinatropika.wordpress.com/.../masalah-penegakan-hukum-di-in-donesia

birokrasi secara konsisten telah diupayakan pelaksanaannya.⁵ Semuanya itu tidak memadai tanpa *political will* dan *political action* dari para pemegang kekuasaan.

Hukum dapat ditegakkan bukan semata-mata karena adanya manusia sebagai penegak hukum. Oleh karenanya dibentuklah forum koordinasi dan konsultasi aparat penegak hukum oleh Presiden di Istana Negara dengan istilah “Forum Mahkumjakpol” yang merupakan forum koordinasi antara Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Tujuan dibentuknya forum ini adalah untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian bersama dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan Tata Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) dan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk itu, diperlukan evaluasi efektivitas forum Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol) dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System*.

Tujuan

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas forum Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol) dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia dalam kerangka mewujudkan *Integrated Criminal Justice System*.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :

“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Schemerhon John R. Jr. (1986:35) adalah sebagai berikut :

“Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif”.

Adapun pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) adalah :

“Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input”.

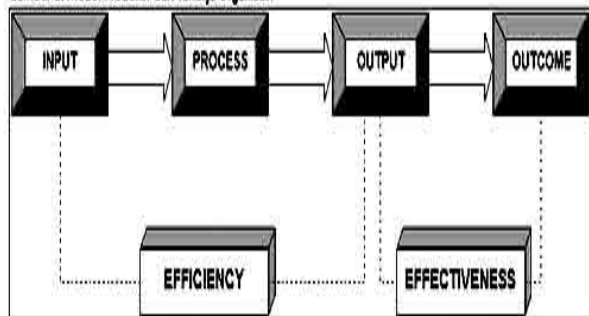
Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektifitas dapat digunakan rumus sebagai berikut : $\text{Efektivitas} = \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Output Target}} \geq 1$

Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektivitas. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektivitas tidak tercapai.

Menurut Brown dan Coulter (1983:50) ada dua pendekatan berbeda yang umum digunakan dalam menganalisis dan mengukur kinerja organisasi publik. Pendekatan pertama adalah mengukur kinerja dengan menggunakan data dan informasi yang berasal dari dalam organisasi pemerintah yang diukur tersebut. Seringkali dihubungkan dengan model produksi seperti pada Gambar 1, pendekatan

pertama ini dikenal sebagai pengukuran objektif dengan dua indikator utama yaitu efisiensi dan efektivitas (Carter dkk. 1992:35; Downs dan Larkey 1986:5; Brown dan Coulter 1983:50).

Gambar 1. Model Produksi dari Kinerja Organisasi



Sumber: Boyle, R., 1989. *Managing Public Sector Performance: a comparative study of performance monitoring systems in the public and private sector*, Institute of Public Administration, Dublin:17.

Gambar 1

(Sumber: Boyle, R., 1989. *Managing Public Sector Performance: a comparative study of performance monitoring systems in the public and private sector*, Institute of Public Administration, Dublin:17.)

Pendekatan kedua mengukur efektivitas organisasi, menurut Cameron (1981b:4), disebut *System-Resource Model* yaitu suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut mampu memperoleh semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan organisasi tersebut. Semakin banyak sumber daya yang dapat dikumpulkan oleh sebuah organisasi dari lingkungannya maka semakin efektiflah organisasi tersebut. Dengan kata lain, kalau pendekatan *Goal Model* menekankan pada output maka pendekatan *System-Resource Model* mengutamakan pada input.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

Sebagai suatu sistem, terdapat karakteristik yang harus melekat. **Pertama**, adanya suatu sistem adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem selalu bertujuan, karena tujuan merupakan faktor utama yang membentuk dan mengikat semua komponen yang berbeda menjadi satu kesatuan. Tujuan ICJS dirumuskan

secara berbeda-beda di beberapa negara. Di Amerika Serikat, President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice pada tahun 1969 merumuskan tujuan pembentukan criminal justice system adalah untuk "*enforce the standards of conduct necessary to protect individuals and the community*". Di Inggris, dirumuskan untuk "*reduce crime by bringing more offences to justice and to raise public confidence that the system is fair and will deliver for the law-abiding citizen*." Di Kanada tujuan ICJS adalah "*to balance the goals of crime control and prevention, and justice*. Sedangkan di Swedia tujuan ICJS adalah untuk "*reduce crime and increase the security of people*."

Selain rumusan-rumusan tersebut, tujuan ICJS tentu harus terkait dengan tujuan hukum pidana dan pemidanaan. Oleh karena itu dapat dirumuskan secara umum bahwa tujuan dari ICJS adalah untuk menegakkan keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat serta melindungi setiap individu, dengan cara melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana tidak semata-mata untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan pelaku serta menjatuhkan hukuman, melainkan ada tujuan yang lebih besar, termasuk mencegah terjadinya tindak pidana lain, merehabilitasi hak korban, serta memasyarakatkan pelaku.

Kedua, di dalam ICJS sebagai suatu sistem terdapat subsistem-subsistem yang saling terkait. Subsistem itu dapat dilihat dari sisi fungsi dan tahapan maupun dari sisi kelembagaan. Dari sisi fungsi dan tahapan ICJS sangat panjang, mulai dari pelaporan dan penyelidikan hingga pemasyarakatan, bahkan pemberian grasi. Fungsi dan tahapan itu dijalankan oleh berbagai lembaga yang berbeda-beda. Oleh karena itu menurut Pillai, ICJS dapat digambarkan sebagai "*unity in diversity*".

Menurut Lawrence Meir Friedman di dalam suatu sistem hukum terdapat tiga unsur (*three elements of legal system*) yaitu, struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur hukum (*legal culture*). Dalam konteks Indonesia, reformasi terhadap ketiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman tersebut sangat mutlak untuk dilakukan.

Metodologi

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada evaluasi ini yaitu terdiri dari wawancara mendalam (*in-depth interview*), pengisian kuesioner, serta studi dokumen sebagai data sekunder. Evaluasi dilakukan tahun 2012 di lima provinsi yaitu : Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat.

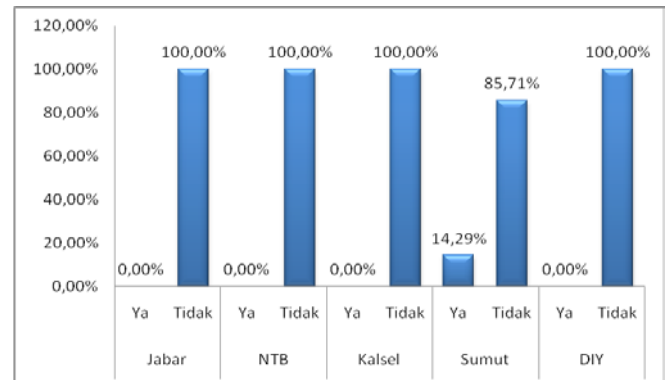
Analisa

1. Efektivitas Forum Dilkumjakpol dalam Kerangka *Integrated Criminal Justice System*

Efektivitas forum Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol) dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* disajikan berikut ini berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang ditujukan kepada aparatur penegak hukum dan masyarakat yang tersebar di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

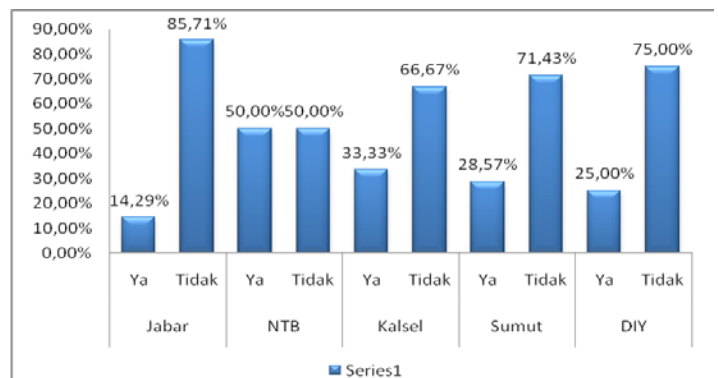
Target/tujuan dari dibentuknya forum Dilkumjakpol belum tercapai. Hal ini diperkuat dari pandangan aparatur yang berpendapat bahwa target/tujuan dari dibentuknya forum Dilkumjakpol belum tercapai di lima provinsi dengan rata-rata diatas 85% responden yang menjawab “Tidak”. Rincian lebih lanjut untuk masing-masing provinsi dapat dilihat dalam Gambar 1 (Jawa Barat 100%, NTB 100%,

Kalimantan Selatan 100%, Sumatera Utara 85,71%, DIY 100%).



Gambar 2
Tercapainya Target/Tujuan Dibentuknya Forum DILKUMJAKPOL Berdasarkan Pandangan Aparat Penegak Hukum

Sumber: Litbang HAM, 2012, diolah

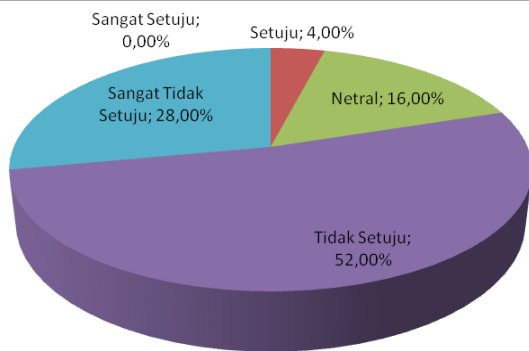


Gambar 3
Mekanisme Kerja Forum DILKUMJAKPOL Berdasarkan Pandangan Aparat Penegak Hukum

Sumber: Litbang HAM, 2012, diolah

Mekanisme kerja dari forum Dilkumjakpol selama ini sangat bervariasi tergantung dari hubungan baik yang terjalin pada keempat institusi penegak hukum. Belum adanya mekanisme kerja yang jelas, sehingga masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan pada proses peradilan pidana. Hal ini diperkuat dari pandangan aparatur yang berpendapat bahwa belum terdapat mekanisme kerja dari forum Dilkumjakpol dengan rata – rata

diatas 50% responden yang menjawab “Tidak”. Rincian lebih lanjut untuk masing-masing provinsi dapat dilihat dalam Gambar 2 (Jawa Barat 85,71%, NTB 50%, Kalimantan Selatan 66,67%, Sumatera Utara 71,43%, DIY 75%).



Gambar 4
Pandangan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Sebagai Yang Telah Efektif

Sumber: Litbang HAM, 2012, diolah

Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum menurut pandangan masyarakat selama ini di Indonesia belum diimplementasikan dengan efektif. Hal itu tampak dari persentase sebesar 52% responden menjawab tidak setuju, 28% responden menjawab sangat tidak setuju; yang setuju hanya sebesar 4% responden. Jawaban masyarakat tersebut akibat dari berlarut-larutnya proses hukum di ranah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang merupakan masalah klasik di seluruh lokasi penelitian.

2. Faktor-Faktor Sulitnya Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Kerangka Mewujudkan *Integrated Criminal Justice System*

Faktor-faktor yang dimaksud, ditemukan dengan menggunakan metode kualitatif (wawancara) terhadap beragam informan yang hasilnya disajikan berikut.

Faktor-faktor sulitnya penegakan hukum di Indonesia dalam kerangka *Integrated Criminal*

Justice System di lima provinsi pada pokoknya meliputi tiga faktor, yaitu : faktor manajemen, faktor kelembagaan dan faktor substansinya. Berikut ini diuraikan tiga faktor tersebut.

a. Faktor manajemen :

- Keterbatasan dukungan anggaran, di mana program Dilkumjakpol baru dianggarkan pada tahun 2012, yaitu sebesar Rp. 72.200.000,-.
- Forum Dilkumjakpol belum mempunyai program dan mekanisme kerja yang jelas.
- Forum Dilkumjakpol telah mempunyai Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang telah ditetapkan oleh keempat Instansi, namun target pemecahan masalah hingga saat ini belum menghasilkan dan belum berdampak pada sistem peradilan pidana.

a. Faktor Kelembagaan

- Koordinasi antar lembaga yang lemah antara lain berupa keterlambatan diterimanya Petikan Putusan Pengadilan dan berkas perkara dari P16 sampai dengan P21 yang seringkali bolak-balik (5 sampai 6 kali), sehingga sangat memakan waktu yang dapat merugikan semua pihak.
- Divisi pemasyarakatan mempunyai kepentingan dengan adanya forum Dilkumjakpol ini, karena divisi pemasyarakatan (LP, Rutan, Rubasan dan Bapas) merupakan muara dari semua sistem peradilan pidana terpadu. Koordinasi dengan instansi lain sangat diperlukan terkait dengan tahanan dan barang sitaan negara. Selama ini dirasakan belum ada payung hukum yang terkait dengan barang sitaan Negara yang sudah lama tidak dieksekusi oleh kejaksaan sehingga memenuhi tempat yang terbatas dan dapat mengganggu kegiatan rutin. Begitupun halnya dengan tahanan yang seringkali instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan telat memberikan surat perpanjangan penahanan maupun surat keputusan pengadilan.
- Polda mempunyai kepentingan dengan adanya forum Dilkumjakpol ini, karena tugas dan fungsi penyelidikan dan penyidikan yang terkait dengan

kejaksaan sangat diperlukan koordinasi yang baik, agar berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Koordinasi dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM selama ini berjalan dengan baik, apabila diperlukan perpanjangan penahanan pihak kepolisian telah mengirimkan surat perpanjangan 10 hari sebelum masa penahanan selesai. Begitupun jika terdapat tahanan di Rutan atau LP yang sakit, kepolisian telah memiliki anggaran perawatan bagi tahanan dan barang sitaan negara mulai tahun 2012 ini.

- Kelembagaan Dikumjarkpol perlu dukungan dari pemerintah pusat, seperti anggaran atau arahan yang jelas agar di daerah dapat melaksanakan forum ini dengan baik.
- Sistem peradilan yang kurang independen dan imparial, besarnya intervensi kekuasaan terhadap penegakan hukum dan HAM serta lemahnya perlindungan hukum masyarakat miskin dan marginal sehingga akses keadilan bagi masyarakat miskin belum mengalami perbaikan.
- a. Faktor Substansi
 - Persepsi dalam penerapan hukum yang berbeda antar kejaksaan dan pengadilan antara lain : syarat administrasi putusan pengadilan dalam rangka eksekusi oleh Jaksa, apakah cukup sebatas petikan atau harus dengan salinan putusan.
 - KUHP selama ini dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga perlu dilakukan perubahan yang lebih dapat memberikan rasa keadilan.
 - Direktorat Reserse Umum mulai menggunakan pasal yang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menyebutkan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana di bawah nilai Rp. 2.500.000,- termasuk dalam tindak pidana ringan (Tipiring).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa,:

1. Efektivitas forum Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dikumjarkpol) dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System*
2. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada lima provinsi terpilih, maka forum Dikumjarkpol belum efektif, meskipun terdapat variasi di antara lima provinsi tersebut. Perihal belum efektifnya forum tersebut terbukti dari jawaban masyarakat, di mana sebesar 52 % menjawab tidak setuju dan 28 % menjawab sangat tidak setuju terhadap pertanyaan apakah penegakan hukum sudah berjalan secara efektif dan adil. Forum Dikumjarkpol belum berjalan efektif disebabkan oleh kebijakan yang ada belum didukung oleh strategi dan program yang jelas serta pemanfaatan sumber daya yang belum maksimal.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia dalam kerangka mewujudkan *Integrated Criminal Justice System*, yaitu; faktor manajemen, faktor kelembagaan dan faktor substansi dengan berbagai variasi di antara kelima provinsi tersebut. Variasi yang dimaksud antara lain terdapat dalam hal manajemen yakni menyangkut anggarannya yang baru dianggarkan tahun 2012, sumber daya manusia yang terbatas, ego sektoral dan komitmen pimpinan masing-masing instansi. Variasi yang sama juga terjadi pada faktor kelembagaan seperti : keterlambatan diterimanya Petikan Putusan Pengadilan, berkas perkara dari P16 sampai dengan P21 yang seringkali bolak-balik (5 sampai 6 kali), terlambat memberikan surat perpanjangan penahanan, dan pengambilan terdakwa di LP/Rutan untuk dihadirkan dalam persidangan secara tepat waktu.
4. Faktor substansi juga sangat mempengaruhi penegakan hukum, antara lain : persepsi dalam penerapan hukum yang berbeda antara kejaksaan dan pengadilan terhadap syarat administrasi putusan

pengadilan (apakah cukup sebatas petikan atau harus dengan salinan putusan), perbedaan persepsi dalam hal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), dan terdapat perbedaan kebijakan dalam hal penahanan, menyangkut kasus-kasus mana saja yang tidak perlu ditahan dan yang perlu ditahan.

SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain :

Untuk mengefektifkan forum Dikunjapok, disarankan agar forum ini dapat dilanjutkan keberlangsungannya dengan memperhatikan berbagai hambatan yang dihadapinya dengan terus melakukan evaluasi secara berkala.

Untuk mengatasi hambatan faktor-faktor penyebab sulitnya penegakan hukum dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System*, empat institusi penegak hukum tersebut perlu memperbaiki kinerjanya antara lain dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan komitmen pimpinan, peningkatan anggaran serta menghilangkan ego sektor dari masing-masing institusi.

DAFTAR PUSTAKA

Boyle, R., 1989. Managing Public Sector Performance: a comparative study of performance monitoring system in the public and private sector, Dublin, Institute of Public Administration.

Dwi Yuwono, 2010, Ismantoro, Kisah Para Markus (Makelar Kasus), Jakarta : PT. Medpress

Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.HN.03.03 Tahun 2010 tentang Rapat Koordinasi Penegak Hukum (MAHKUMJAKPOL)

Web-site

perpustakaan.mahkamahagung.go.id/perpusma//index.php?p...

dinatropika.wordpress.com/.../masalah-penegakan-hukum-di-indonesia

www.unisosdem.org